PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PENEGAK HUKUM INDONESIA: SINERGI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN MODEL ICAC HONG KONG

Gress Selly
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
22932004@students.uii.ac.id

Diajukan: 13 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, seperti tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Revisi Undang-Undang KPK Tahun 2019 turut memunculkan perdebatan tentang independensi lembaga antikorupsi tersebut. Di sisi lain, Hong Kong berhasil membangun model pemberantasan korupsi yang relatif efektif melalui Independent Commission Against Corruption (ICAC), sebuah lembaga tunggal yang memiliki kewenangan terintegrasi di bidang penindakan, pencegahan, dan edukasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan model pemberantasan korupsi di Indonesia dan ICAC Hong Kong, serta merumuskan strategi bagi Indonesia untuk membangun sinergi kelembagaan penegak hukum dengan mengadopsi pembelajaran dari ICAC. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) dan analisis data sekunder, termasuk laporan Transparency International dan publikasi resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICAC berhasil menjaga tingkat kepercayaan publik dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Hong Kong sebesar 76 pada tahun 2024, jauh di atas Indonesia yang hanya mencapai skor 37. Dengan merujuk pada praktik ICAC, strategi yang dapat diterapkan Indonesia meliputi penguatan koordinasi lintas lembaga, revisi regulasi untuk menjamin independensi KPK, pembentukan unit pencegahan dan edukasi yang lebih masif, serta perlindungan whistleblower yang lebih komprehensif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia melalui sinergi kelembagaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberantasan Korupsi, KPK, ICAC Hong Kong, Sinergi Kelembagaan, Reformasi Hukum.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi isu global yang mengancam stabilitas negara, merusak sendi-sendi demokrasi, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia,

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

korupsi bahkan digolongkan sebagai extraordinary crime yang dampaknya tidak hanya bersifat material tetapi juga immaterial, berupa menurunnya legitimasi pemerintah, berkurangnya kepercayaan publik, serta terhambatnya investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar kewajiban moral, melainkan juga tuntutan konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.[1]

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui pembentukan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan, salah satunya dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dalam beberapa tahun terakhir regulasi yang mengatur KPK telah direvisi, yang menurut banyak pihak mengurangi kewenangan penyelidikan, penyidikan, penyadapan, dan pengawasan internal lembaga ini.[2]

Keberadaan lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan dalam kasus korupsi menyebabkan fragmentasi kewenangan penegakan hukum. Fragmentasi ini berpotensi menimbulkan masalah koordinasi, duplikasi, konflik antar lembaga, dan ketidakjelasan dalam pembagian tugas. Contoh nyata dari dampak regulasi dan fragmentasi ini muncul dalam publikasi resmi KPK yang mengidentifikasi 26 poin dalam RUU KPK yang dianggap berisiko melemahkan fungsi KPK, termasuk pembatasan penyadapan, perubahan usia pimpinan, serta hilangnya beberapa kewenangan yang dianggap penting.[3]

Efektivitas pemberantasan korupsi menjadi lemah apabila lembaga-lembaga yang ada tidak mampu bersinergi, memiliki independensi yang kuat serta kewenangan yang jelas dan memadai. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik sering kali memicu kontroversi dan kritik publik terhadap transparansi dan proses hukum yang berjalan lambat atau terhambat administratif. Di sisi lain, praktik internasional menawarkan model-model alternatif kelembagaan anti-korupsi yang bisa dijadikan pembanding. Salah satunya adalah Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong, yang sejak pendiriannya pada tahun 1974 menerapkan pendekatan tiga pilar: pencegahan, penindakan, dan pendidikan publik (three-pronged approach).[4]

ICAC Hong Kong berhasil menegakkan independensi kelembagaan secara legal dan politik, dengan kewenangan yang jelas dan dukungan politik yang konsisten. Lembaga ini mampu melakukan penyelidikan, melakukan penyadapan, menyita, mendidik masyarakat, serta menjalankan tindakan pencegahan secara efektif. Selain fungsi praktisnya, ICAC juga memperoleh kepercayaan publik yang tinggi, yang menurut penelitian dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang integritas petugas,

---

[1] 1Wiryadi, Uyan, Fadhila Gifari, and Hery Chariansyah. "Kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan Indonesia pasca undang-undang baru." *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2023): 109-116.

[2] Munawaroh, Nafiatul. "Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 505-519.

[3] https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk?

[4] Hsieh, Ming-Li. "A case study: lessons from the Hong Kong independent commission against corruption." *International Journal of Criminology and Sociology* 6 (2017): 5-15.

transparansi prosedur, dan efektivitas dalam menangani korupsi. Persepsi ini terus diperkuat melalui survey publik dan mekanisme pengawasan internal/lembaga eksternal di Hong Kong.

Penelitian di Indonesia mengenai kelembagaan KPK sudah menyinggung perubahan kedudukan dan kewenangan setelah revisi undang-undang KPK, dan kritik atas potensi intervensi politik dan birokrasi yang memperlemah independensi lembaga. Akan tetapi, literatur yang membandingkan kelembagaan anti-korupsi Indonesia dengan model ICAC Hong Kong secara mendalam masih relatif terbatas. Beberapa penelitian lokal hanya membandingkan tugas dan kewenangan secara umum, tanpa fokus pada bagaimana strategi kelembagaan Hong Kong bisa diadaptasi ke dalam konteks hukum dan politik Indonesia.

Relevansi penelitian ini semakin nyata mengingat perdebatan publik dan akademik di Indonesia tentang revisi UU KPK dan kebutuhan reformasi kelembagaan agar penegakan hukum dapat lebih efektif, independen, dan terpercaya. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum murni, tetapi juga dengan kepercayaan publik dan pelaksanaan good governance. Penelitian ini tidak hanya menilai kelemahan kelembagaan penegak hukum di Indonesia, tetapi juga membandingkannya secara sistematis dengan model ICAC Hong Kong. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti kelemahan internal KPK tanpa menempatkan pembahasan dalam perspektif internasional.[5]

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis: memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi baru atau merevisi regulasi yang ada terkait pemberantasan korupsi; memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga; dan mempromosikan sinergi kelembagaan yang dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pentin baik akademik maupun prakti dalam memperkaya gagasan reformasi kelembagaan hukum di Indonesia. Khususnya, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan strategi kelembagaan berdasarkan model ICAC Hong Kong, yang telah terbukti efektif, dapat menjadi referensi yang sangat berharga jika diadaptasi secara kontekstual, memperhatikan karakteristik sosial-politik, budaya hukum, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana perbandingan antara model penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dengan ICAC Hong Kong. Rumusan masalah yang kedua adalah Strategi apa yang dapat diterapkan Indonesia untuk membangun sinergi kelembagaan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dengan mengadopsi pembelajaran dari model ICAC Hong Kong?

C. Metode Penelitian

[5] Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 313-338.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (analisis terhadap perundang-undangan, dokumen resmi, serta prinsip-prinsip konseptual hukum), pendekatan kasus untuk memahami praktik kelembagaan nyata, dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan seperti ini penting untuk menjembatani antara teori kelembagaan dan praktik penegakan hukum. Dengan kerangka analisis deskriptif-komparatif, penelitian ini dapat mendeskripsikan kondisi kelembagaan pemberantasan korupsi di Indonesia, karakteristik ICAC Hong Kong, dan kemudian menarik pelajaran (lessons learnt) yang dapat diadopsi atau disesuaikan oleh Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Perbandinga Model Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan ICAC Hong Kong

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, yaitu melibatkan beberapa institusi sekaligus, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.[6] Model ini lahir dari kesadaran historis bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik, melibatkan pejabat tinggi, dan telah melekat dalam struktur birokrasi sejak lama. Kehadiran KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 semula dianggap sebagai tonggak baru dalam perang melawan korupsi. KPK diberi kewenangan luas, mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta fungsi pencegahan. Kewenangan ini menjadikan KPK sebagai lembaga superbody, yang tidak hanya melengkapi peran Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga memiliki otoritas untuk mengambil alih perkara tertentu ketika kedua lembaga tersebut dianggap tidak efektif atau tidak independen.

Namun, revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menimbulkan kontroversi besar. Banyak kalangan menilai bahwa revisi ini justru melemahkan independensi KPK. Kewenangan penyadapan, misalnya, yang dahulu dapat dilakukan secara langsung oleh penyidik KPK, kini harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas yang dibentuk oleh Presiden memunculkan potensi intervensi kekuasaan eksekutif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa KPK tidak lagi memiliki kebebasan penuh untuk mengejar kasus-kasus besar, khususnya yang melibatkan aktor politik berpengaruh. Akibatnya, pemberantasan korupsi di Indonesia kini tampak berjalan dalam kondisi "fragmentasi kewenangan," di mana KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki otoritas serupa tetapi tidak selalu selaras, bahkan kadang berkompetisi. Fragmentasi ini berimplikasi pada lemahnya koordinasi, terjadinya tumpang tindih, hingga potensi konflik kepentingan antar lembaga.

---

6 Kusumastuti, Cynthia Dewi. "Perbandingan Tugas Dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 3 (2015): 274-283.

Tabel 1. Skor CPI dan Peringkat Indonesia (2019–2024)

Tahun	Skor CPI	Peringkat Dunia
2019	40	85
2020	37	102
2021	38	96
2022	34	110
2023	34	110
2024	37	115

Tabel 2. Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia (2023–2024)

Tahun	Skor IPAK	Skala
2023	3,92	0–5
2024	3,85	0–5

Tabel 3. Kasus Besar dan Pemulihan Aset (contoh 2025)

Tahun	Kasus	Nilai	Keterangan
2025	Kasus Wilmar Group (korupsi ekspor minyak sawit)	Rp 11,8 Triliun (~US$ 725 juta)	Penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung; tuduhan suap kepada pejabat dalam pengurusan izin ekspor

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cenderung stagnan bahkan menurun. Tahun 2019, skor CPI Indonesia masih berada pada angka 40 dengan peringkat 85 dari sekitar 180 negara. Namun pada 2020, skor tersebut turun menjadi 37 dan peringkat Indonesia merosot ke posisi 102 dunia. Meski pada 2021 terjadi sedikit perbaikan dengan skor 38, tren berikutnya kembali memburuk dengan skor CPI hanya mencapai 34 pada tahun 2022 dan 2023. Baru pada 2024 terlihat sedikit peningkatan dengan skor kembali ke angka 37, tetapi posisi Indonesia tetap berada pada peringkat 115, jauh di bawah rata-rata global yang berada pada skor sekitar 44. Fakta ini menunjukkan bahwa secara struktural Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam membangun integritas tata kelola pemerintahan.[7]

Indikator lain yang patut diperhatikan adalah Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).[8] IPAK pada 2023 mencatat skor 3,92

[7] Eryanto, Dedy, Iris van Eeden Jones, and Karin Lasthuizen. "The troubling impact of political interference in Indonesian public sector institutions on ethical leadership credibility." *International Journal of Public Leadership* 18, no. 4 (2022): 319-336.

[8] https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjM1IzI=/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-menurut-dimensi.html

(skala 0–5), tetapi mengalami penurunan menjadi 3,85 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung semakin permisif terhadap praktik korupsi kecil (petty corruption), terutama dalam interaksi sehari-hari dengan pelayanan publik. Artinya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya menyentuh akar budaya birokrasi dan perilaku sosial, meskipun telah ada berbagai program pendidikan antikorupsi yang dijalankan oleh KPK maupun institusi lain.

Selain itu, kasus-kasus besar masih marak terjadi. Sebagai contoh, pada 2025 pemerintah Indonesia menyita aset senilai Rp 11,8 triliun (sekitar US$ 725 juta) dari Wilmar Group terkait dugaan korupsi ekspor minyak sawit. Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik suap terhadap pejabat untuk mengurus perizinan masih berlangsung secara sistemik dalam sektor strategis seperti industri kelapa sawit.[9] Di satu sisi, keberhasilan pemulihan aset ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum masih berjalan. Namun di sisi lain, kasus besar semacam ini memperlihatkan lemahnya sistem pencegahan yang seharusnya mampu menutup celah terjadinya korupsi sejak awal.[10]

Jika ditarik dalam perspektif tren umum, skor CPI Indonesia dalam lima tahun terakhir mencerminkan adanya stagnasi bahkan penurunan efektivitas pemberantasan korupsi pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Banyak pihak menilai perubahan regulasi tersebut melemahkan independensi KPK, baik dari aspek penyadapan, supervisi, maupun keterlibatan politik dalam penunjukan pimpinan. Dampaknya, koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi tidak solid, sementara publik semakin meragukan komitmen pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi.[11]

Berbeda dengan Indonesia, Hong Kong justru mengadopsi model kelembagaan tunggal yang terintegrasi dalam tubuh Independent Commission Against Corruption (ICAC). ICAC berdiri pada tahun 1974 berdasarkan *Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap. 204)* sebagai respons terhadap maraknya korupsi di kalangan kepolisian dan birokrasi.[12] Sejak awal, ICAC didesain dengan mandat yang jelas serta struktur kelembagaan yang kuat untuk menghindari fragmentasi kewenangan. Lembaga ini mengusung strategi yang dikenal dengan *three-pronged strategy*, yakni penindakan (enforcement), pencegahan (prevention), dan pendidikan publik (community education).[13] Pendekatan ini memastikan bahwa pemberantasan

---

9 https://www.reuters.com/sustainability/indonesia-seizes-725-mln-wilmar-group-palm-oil-graft-case-2025-06-17

10 Efendi, Razif Arfan, and Arfianita Sukasih. "Assessing the Effectiveness of Indonesia's Criminal Justice System in Combatting Corruption: A Juridical Analysis." *Law and Economics* 18, no. 2 (2024): 110-121.

11 https://countryeconomy.com/government/corruption-perceptions-index/indonesia

12 Davis, Kevin E., Guillermo Jorge, and Maíra R. Machado. "Coordinating the Enforcement of Anti-Corruption Law." *Verfassung Und Recht in Übersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 54, no. 2 (2021): 160-199.

13 Omelchuk, Oleh M., Ihor Yo Haiur, Olena G. Kozytska, Anna V. Prysiazhna, and Natalia V. Khmelevska. "Analysis of the activities of law enforcement authorities in the field of combating crime and corruption offences." *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 3 (2022): 700-716.

korupsi tidak semata-mata mengandalkan tindakan represif, tetapi juga menyentuh akar penyebab melalui reformasi sistem serta membangun kesadaran masyarakat.

Tabel 4. Fakta dan Data Pemberantasan Korupsi di Hong Kong (2019–2024)

Tahun	Laporan Pengaduan Korupsi Non-Pemilu	Pengaduan terhadap Departemen Pemerintah	Terdakwa (Prosecutions)	Vonis (Convictions)	Skor & Peringkat CPI (Transparency International)
2019	±2.100 laporan	±450 laporan	230 terdakwa	130 vonis	Skor 76 – Peringkat 16
2020	±2.050 laporan	±460 laporan	210 terdakwa	125 vonis	Skor 77 – Peringkat 11
2021	±2.000 laporan	±470 laporan	215 terdakwa	120 vonis	Skor 76 – Peringkat 12
2022	±2.020 laporan	±460 laporan	208 terdakwa	118 vonis	Skor 76 – Peringkat 12
2023	±1.990 laporan	±470 laporan	205 terdakwa	117 vonis	Skor 76 – Peringkat 14
2024	2.058 laporan	480 laporan (naik 6%)	207 terdakwa	119 vonis	Skor 74 – Peringkat 17

Sumber: GovHK (2024), ICAC Annual Report (2019–2024), The Standard (2024), Transparency International (2024)

Dalam lima tahun terakhir, Hong Kong menunjukkan konsistensi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang relatif bersih dari praktik korupsi. Berdasarkan data Independent Commission Against Corruption (ICAC), jumlah pengaduan korupsi non-pemilu berkisar antara 1.990 hingga 2.100 per tahun, dengan tren relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, sistem pelaporan masyarakat terhadap dugaan korupsi tetap berjalan secara efektif. Menariknya, pada tahun 2024, jumlah pengaduan meningkat sekitar 3% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 2.058 laporan. Peningkatan ini justru dapat dimaknai positif karena menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap mekanisme pelaporan ICAC.[14]

Komposisi pengaduan memperlihatkan distribusi yang seimbang antara sektor publik dan swasta. Tahun 2024, terdapat 480 laporan terhadap departemen pemerintah, meningkat 6% dari tahun sebelumnya. Data ini memperlihatkan bahwa ICAC tidak hanya mengawasi praktik korupsi di sektor swasta, tetapi juga memiliki kewenangan signifikan dalam menindak dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh

[14] Gong, Ting, Ian Scott, and Hanyu Xiao. "Unpacking public perceptions of effectiveness in anti-corruption agencies: The case of Hong Kong." *Public integrity* 25, no. 6 (2023): 566-577.

aparatur negara. Laporan dari sektor swasta seperti konstruksi dan jasa keuangan juga meningkat, yang dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Dari sisi penegakan hukum, ICAC memproses rata-rata lebih dari 200 individu sebagai terdakwa per tahun, dengan tingkat vonis yang relatif tinggi, yaitu sekitar 55–60% dari jumlah terdakwa. Pada tahun 2024, terdapat 207 terdakwa dan 119 vonis. Tingginya angka vonis mencerminkan bahwa pengadilan Hong Kong mendukung upaya ICAC dalam menindak kasus-kasus korupsi dengan proses hukum yang tegas dan efektif.[15]

Selain data hukum, persepsi publik juga memainkan peran penting dalam memperlihatkan efektivitas model pemberantasan korupsi di Hong Kong. Survei tahunan ICAC tahun 2024 menunjukkan bahwa 98,7% responden tidak pernah mengalami praktik korupsi langsung dalam satu tahun terakhir, sementara 97,4% responden menilai integritas bebas korupsi merupakan syarat penting bagi pembangunan Hong Kong. Tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa ICAC tidak hanya berfungsi sebagai lembaga represif, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan pencegahan.[16]

Dari sisi internasional, Hong Kong secara konsisten berada pada jajaran negara dengan tingkat persepsi korupsi yang rendah. Transparency International menempatkan Hong Kong pada posisi peringkat ke-17 dengan skor 74 pada tahun 2024. Meski skor ini sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya (76–77), posisi Hong Kong masih jauh di atas rata-rata global (skor 44). Hal ini menunjukkan bahwa integritas kelembagaan penegak hukum di Hong Kong relatif terjaga, meskipun terdapat tantangan baru yang muncul seiring dinamika politik dan ekonomi.

Dengan demikian, kombinasi antara jumlah pengaduan yang stabil, proses hukum yang efektif, tingkat vonis yang tinggi, serta persepsi publik yang positif, menjadikan model ICAC sebagai rujukan global dalam pemberantasan korupsi. Model ini tidak hanya fokus pada aspek represif (penindakan), tetapi juga menekankan pencegahan, edukasi, dan partisipasi masyarakat. Konsep inilah yang membuat ICAC sering dijadikan benchmark internasional, termasuk bagi Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius dalam membangun sinergi kelembagaan penegak hukum anti-korupsi.

ICAC dikenal tegas dan konsisten dalam menjerat pelaku korupsi, baik dari kalangan pejabat publik maupun sektor swasta dari segi penindakan. Dalam hal pencegahan, ICAC melakukan kajian mendalam terhadap prosedur administrasi dan sistem kerja birokrasi untuk mengidentifikasi celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.[17] Sedangkan dalam aspek pendidikan publik, ICAC aktif mengembangkan kurikulum antikorupsi di sekolah, membuat kampanye besar-besaran melalui media massa, hingga melibatkan komunitas lokal dalam gerakan integritas. Kombinasi ketiga pilar tersebut menjadikan ICAC tidak hanya sebagai

---

15 https://www.icac.org.hk/en/intl-persp/control/anti-corruption-laws/index.html?

16 Arifin, Ridwan, Rodiyah Rodiyah, and Fitria Puspita. "A comparative analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption." *Jambe Law Journal* 2, no. 2 (2019): 163-179.

17 https://www.scmp.com/news/hong-kong/society/article/3300860/hong-kongs-anti-corruption-agency-received-increased-complaints-2024

lembaga penegak hukum, tetapi juga motor penggerak perubahan budaya antikorupsi di masyarakat Hong Kong.[18]

Aspek independensi menjadi pembeda paling signifikan antara ICAC dan lembaga antikorupsi di Indonesia. ICAC memiliki perlindungan hukum yang kuat karena posisinya diatur dalam *Basic Law* Hong Kong. Komisioner ICAC bertanggung jawab langsung kepada Chief Executive, bukan kepada legislatif atau eksekutif secara luas, sehingga risiko tarik-menarik kepentingan politik dapat diminimalisir. Selain itu, mekanisme akuntabilitas ICAC dilakukan melalui laporan tahunan yang transparan kepada publik dan dewan pengawas independen, bukan melalui campur tangan legislatif dalam penentuan pimpinan. Hal ini memungkinkan ICAC bekerja relatif bebas dari tekanan politik jangka pendek.

Sebaliknya, KPK di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga independensinya. Sejak revisi undang-undang tahun 2019, independensi KPK dinilai semakin rapuh. Mekanisme seleksi pimpinan yang melibatkan DPR dan Presiden menimbulkan ruang politisasi, apalagi ketika figur pimpinan dipandang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Selain itu, ketergantungan anggaran KPK pada pemerintah juga menjadi faktor yang melemahkan keleluasaan lembaga ini dalam menjalankan fungsinya. Tidak jarang KPK dituding melakukan *selective enforcement*, di mana penanganan kasus besar berjalan lambat atau berhenti tanpa kejelasan. Situasi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi.

ICAC memberikan contoh yang sangat relevan bagi Indonesia dalam hal pencegahan dan pendidikan publik. ICAC memandang korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penyakit sosial yang harus dicegah melalui pendidikan dan budaya integritas. Program pendidikan publik ICAC telah masuk ke kurikulum sekolah dasar hingga menengah, bahkan diperkuat dengan kampanye besar-besaran di televisi, radio, serta media digital. Strategi ini berhasil menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat bahwa korupsi adalah tindakan yang memalukan, merugikan, dan tidak dapat ditoleransi.

Indonesia sebenarnya memiliki unit pencegahan di KPK, termasuk program pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Namun, implementasinya masih terbatas, sporadis, dan kalah dominan dibandingkan fokus pada penindakan. Banyak kalangan menilai bahwa strategi pencegahan KPK masih sekadar simbolis dan belum menyentuh akar masalah birokrasi. Sementara itu, pendidikan antikorupsi yang sudah diwajibkan di perguruan tinggi belum sepenuhnya efektif membentuk nilai-nilai integritas mahasiswa karena sering hanya bersifat formalitas tanpa evaluasi mendalam. Akibatnya, budaya integritas di masyarakat Indonesia belum terbentuk kuat, dan korupsi tetap dipandang sebagai praktik "wajar" di beberapa sektor.

Dari sisi efektivitas, ICAC terbukti sukses menurunkan angka korupsi dalam kurun waktu beberapa dekade. Pada awal berdirinya, Hong Kong dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia.[19] Namun, berkat ICAC,

---

18 https://www.icac.org.hk/en/rc/figures/complaints/index.html

19 Lau, Chi Ho. "Advancing the Anti-corruption cause through International Cooperation: lessons from the Hong Kong experience." *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 297-307.

citra tersebut berubah drastis. Transparansi, konsistensi penegakan hukum, serta perlindungan independensi membuat masyarakat Hong Kong memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga ini. Keberhasilan ICAC bahkan sering dijadikan model oleh berbagai negara lain yang ingin mereformasi sistem pemberantasan korupsi.

Indonesia sempat mengalami momentum serupa pada periode awal KPK. Beberapa kasus besar berhasil diungkap, melibatkan pejabat tinggi negara, menteri, hingga pimpinan lembaga negara. Hal ini membuat publik menaruh harapan besar pada KPK sebagai motor pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas KPK cenderung menurun setelah revisi undang-undang. Banyak kasus korupsi yang penanganannya lamban, berakhir dengan vonis ringan, atau bahkan menimbulkan kontroversi publik. Selain itu, fenomena pelemahan KPK membuat kepercayaan masyarakat merosot, yang pada gilirannya memperlemah dukungan sosial terhadap agenda antikorupsi.

Perbandingan antara Indonesia dan Hong Kong memberikan pelajaran berharga. Model ICAC lebih unggul dalam hal integrasi kelembagaan, independensi, serta keseimbangan strategi antara penindakan, pencegahan, dan pendidikan publik. Sementara itu, model Indonesia masih terjebak dalam fragmentasi kewenangan, problem regulasi yang berubah-ubah, serta tantangan politik yang melemahkan lembaga antikorupsi ke depannya. Reformasi kelembagaan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, integrasi kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga penegak hukum. Kedua, perlindungan independensi KPK dari intervensi politik melalui mekanisme hukum yang lebih kuat, misalnya dengan mengembalikan kewenangan penuh KPK dalam penyadapan serta memperbaiki sistem seleksi pimpinan. Ketiga, penguatan aspek pencegahan dan pendidikan publik, termasuk membangun kurikulum antikorupsi yang sistematis sejak pendidikan dasar serta kampanye integritas yang meluas di masyarakat.

Dengan menerapkan pembelajaran dari model Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong, Indonesia berpotensi memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Keberhasilan ICAC tidak hanya terletak pada kemampuan melakukan tindakan represif terhadap pelaku, tetapi juga pada pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, pendidikan publik, serta penegakan hukum yang konsisten. Pendekatan tiga dimensi ini memungkinkan ICAC untuk menekan praktik korupsi secara sistematis, bukan hanya sebatas menangkap pelaku, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial, budaya, dan institusional yang menolak korupsi.

Pembelajaran dari model ICAC dapat diadopsi dengan cara memperkuat sinergi antar-lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Selama ini, lemahnya koordinasi antar-lembaga sering kali menjadi kendala dalam penanganan kasus korupsi, sehingga efektivitas pemberantasan tidak optimal. Dengan mencontoh ICAC yang memiliki otoritas tunggal dan independen, Indonesia dapat mengembangkan model kelembagaan yang lebih terintegrasi dan efisien dalam menangani korupsi lintas sektor.

Selain itu, penerapan strategi preventif dan edukatif yang menjadi ciri khas ICAC juga sangat relevan bagi Indonesia. Misalnya, program kampanye publik, integrasi kurikulum antikorupsi di sekolah dan universitas, serta penguatan sistem

pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan dilindungi secara hukum. Data dari Hong Kong menunjukkan bahwa lebih dari 98% masyarakat tidak pernah mengalami praktik korupsi secara langsung, yang menjadi bukti keberhasilan strategi edukatif dalam membentuk budaya integritas. Jika diterapkan secara konsisten di Indonesia, strategi serupa berpotensi menekan praktik petty corruption (korupsi kecil) yang masih marak dalam layanan publik sehari-hari.

Dari sisi struktural, penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan langkah yang tak terpisahkan. Indonesia dapat mencontoh ICAC dalam membangun sistem audit yang independen, memperkuat whistleblowing system dengan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor, serta mengembangkan mekanisme evaluasi kinerja lembaga publik yang berbasis pada prinsip integritas. Hal ini penting mengingat salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah tingginya angka impunitas serta lemahnya mekanisme pengawasan internal birokrasi.

Adopsi pembelajaran dari ICAC juga dapat memperkuat legitimasi internasional Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Dengan skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia yang masih stagnan di angka 37 pada tahun 2024, jauh di bawah Hong Kong yang mencapai skor 74 pada tahun yang sama, Indonesia perlu melakukan reformasi serius untuk mengembalikan kepercayaan publik domestik maupun internasional. Integrasi strategi represif, preventif, dan edukatif sebagaimana yang dilakukan ICAC akan memperlihatkan komitmen nyata Indonesia dalam membangun sistem hukum dan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, penerapan pembelajaran dari model ICAC bukan hanya akan memperkuat upaya represif dalam menangani korupsi, tetapi juga menciptakan fondasi budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, strategi pencegahan yang sistematis, edukasi masyarakat, serta integrasi kelembagaan penegak hukum menjadi kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

B. Strategi yang diterapkan Indonesia untuk membangun sinergi kelembagaan penegak hukum dengan mengadopsi pembelajaran dari model ICAC Hong Kong

Pembahasan mengenai strategi membangun sinergi kelembagaan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia perlu berangkat dari data empiris yang memperlihatkan kontras antara capaian Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong dan kondisi Indonesia. Pada tahun 2024, ICAC menerima sebanyak 2.058 pengaduan korupsi non-pemilu, meningkat sekitar 3% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 207 individu diproses sebagai terdakwa dan 119 di antaranya divonis bersalah. Tidak hanya berhenti pada penindakan, ICAC juga melaporkan pencapaian signifikan di bidang pencegahan dan edukasi publik. Survei persepsi masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap integritas publik, dengan lebih dari 97% responden menilai bahwa korupsi tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (ICAC Annual Report, 2024).

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam indeks persepsi dan perilaku antikorupsi. Menurut Transparency International, skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2024 adalah 37, masih di bawah rata-rata global sebesar 44. Tren lima tahun terakhir menunjukkan stagnasi bahkan penurunan, terutama setelah amandemen UU KPK pada 2019. Di sisi lain, Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) BPS tahun 2024 mencatat skor 3,85 (skala 0–5), turun dari 3,92 pada 2023. Data ini merefleksikan tantangan struktural yang dihadapi Indonesia, baik pada aspek perilaku masyarakat maupun pada efektivitas kelembagaan penegak hukum.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa ICAC menampilkan konsistensi volume pelaporan dan tingkat vonis yang mendukung efektivitas penindakan sekaligus memperkuat dimensi pencegahan, sedangkan Indonesia cenderung masih menghadapi problem koordinasi antar lembaga, persepsi publik yang fluktuatif, serta efektivitas operasional yang terhambat oleh isu kelembagaan. Fakta ini mempertegas urgensi adopsi pembelajaran dari ICAC bagi Indonesia untuk mengatasi fragmentasi sistemik. Dari sisi dasar hukum, terdapat perbedaan fundamental. Di Indonesia, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur pertama kali melalui UU No. 30 Tahun 2002 dan kemudian diamandemen dengan UU No. 19 Tahun 2019. Amandemen ini melahirkan Dewan Pengawas serta mengubah sejumlah kewenangan inti KPK, yang banyak dipersepsikan publik sebagai pelemahan kelembagaan. Hal ini berdampak pada independensi KPK serta menimbulkan keraguan dalam konsistensi penegakan hukum.[20]

Sebaliknya, ICAC Hong Kong berdiri atas dasar Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap. 204) yang memberikan legitimasi hukum kuat terhadap kewenangan investigasi, pencegahan, dan pendidikan. Ditambah dengan Prevention of Bribery Ordinance, ICAC memiliki basis hukum yang meneguhkan independensi sekaligus memperkuat integrasi fungsi. Dengan demikian, ICAC tidak hanya mengedepankan penindakan represif, tetapi juga strategi preventif dan edukatif dalam membangun budaya integritas masyarakat.

Implikasi yuridis dari perbedaan ini adalah bahwa setiap rekomendasi reformasi di Indonesia perlu mempertimbangkan kesesuaian konstitusional serta kemungkinan revisi undang-undang. Di satu sisi, independensi KPK harus dikembalikan dan dijamin, namun di sisi lain mekanisme akuntabilitas tetap diperlukan agar tidak menimbulkan moral hazard kelembagaan. Hal ini membutuhkan keseimbangan antara checks and balances dan perlindungan terhadap independensi institusi antikorupsi.

Dari perbandingan tersebut, terdapat tiga pelajaran utama dari ICAC bagi Indonesia. Pertama, integrasi fungsi. ICAC menyatukan fungsi investigasi, pencegahan, dan edukasi publik dalam satu kelembagaan sehingga meminimalkan tumpang tindih kewenangan. Sebaliknya, di Indonesia, kewenangan tersebar di antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung sehingga sering terjadi koordinasi yang tidak

[20] Murphy, Sean D. "Peremptory norms of general international law (jus cogens) and other topics: the Seventy-First Session of the International Law Commission." *American Journal of International Law* 114, no. 1 (2020): 68-86.

efektif. Kedua, perlindungan independensi. ICAC memiliki mekanisme hukum yang kuat untuk menjaga independensi, sementara KPK justru mengalami pelemahan pasca revisi 2019. Ketiga, pendekatan pencegahan dan edukasi. ICAC secara aktif membangun kesadaran publik melalui kampanye dan kurikulum pendidikan antikorupsi, sedangkan di Indonesia aspek ini masih cenderung lemah dan lebih menekankan penindakan.[21]

Penulis menawarkan tujuh strategi prioritas yang berdasarkan dasar hukum yang relevan, indikator keberhasilan, dan catatan adaptasi sesuai konteks Indonesia:

1. Membangun Mekanisme Sinergi Formal
   Strategi pertama yang dapat direkomendasikan adalah membangun mekanisme sinergi formal berupa Hub Koordinasi Anti-Korupsi Nasional. Gagasan ini bertujuan menyatukan peran KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta kementerian terkait dalam satu wadah koordinasi yang jelas. Mekanisme ini dapat dibentuk melalui perjanjian kerja sama (MoU) atau instrumen hukum berupa Peraturan Presiden yang mengatur pemetaan tugas, mekanisme rujukan perkara, serta alur informasi antar lembaga. Implementasinya memerlukan pembuatan SOP bersama untuk menangani kasus prioritas dan membangun sistem case-management yang terintegrasi lintas lembaga. Dari sisi dasar hukum, penguatan ini dapat merujuk pada pasal koordinasi dalam UU KPK serta instrumen tata kelola lintas lembaga melalui Perpres. Keberhasilan strategi ini dapat diukur melalui berkurangnya duplikasi penyidikan antar lembaga serta percepatan waktu penyelesaian kasus korupsi lintas-lembaga.
2. Penguatan Independensi Operasional melalui Jaminan Hukum
   Pasca perubahan UU KPK tahun 2019, banyak pihak menilai independensi KPK mengalami pelemahan, khususnya terkait kewenangan penyadapan dan perlindungan penyidik. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau aturan pelaksana yang menjamin independensi teknis penyidikan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Implementasi strateginya mencakup kajian legislasi untuk mengembalikan mekanisme investigasi operasional berbasis due process dan membatasi campur tangan politik dalam proses seleksi pimpinan lembaga penegak hukum. Landasan hukumnya dapat ditelusuri dari UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019 yang perlu ditinjau kembali, khususnya terkait keberadaan Dewan Pengawas dan kewenangan penyadapan. Indikator keberhasilan strategi ini adalah meningkatnya persepsi publik terhadap independensi lembaga antikorupsi dan kelancaran proses penyidikan tanpa intervensi.
3. Membangun Unit Pencegahan Terintegrasi & Sistemik
   Selama ini, pencegahan korupsi masih sering dipahami sebatas fungsi KPK. Padahal, Indonesia memerlukan sebuah koalisi pencegahan yang lebih luas atau prevention hub yang melibatkan KPK, APIP, BPK, BPKP, serta KemenPAN-RB. Fokus utama unit ini adalah pada audit risiko korupsi sektoral, pelaksanaan regulatory impact assessment, dan pemberian rekomendasi perbaikan prosedural.

[21] Watt, Wai Yeung. "The Hong Kong model-building an effective anti-corruption agency." *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 287-296.

Selain itu, pengembangan sistem pelaporan dan whistleblowing yang terjamin perlindungannya juga menjadi langkah penting. Dasar hukum untuk strategi ini adalah peraturan perundangan terkait pencegahan korupsi serta kebijakan birokrasi bersih yang dikeluarkan melalui PermenPAN-RB. Indikator keberhasilannya dapat diukur melalui penurunan kasus korupsi kecil (petty corruption) berdasarkan survei publik dan skor IPAK.

4. Program Pendidikan & Kampanye Integritas Nasional
   ICAC Hong Kong telah membuktikan bahwa pendekatan edukasi dapat membangun budaya integritas jangka panjang. Indonesia dapat mengadopsi model serupa melalui integrasi kurikulum antikorupsi di sekolah-sekolah, pelatihan pejabat publik, kampanye media, dan program kepemudaan. Implementasi kebijakan ini dapat diwujudkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memasukkan modul antikorupsi ke dalam kurikulum nasional, serta kerja sama dengan KPK untuk kampanye tahunan. Sebagai tambahan, kerja sama teknis dengan ICAC Hong Kong dapat dilakukan untuk penguatan kapasitas (capacity building). Dasar hukumnya adalah peraturan Kemdikbud dan kebijakan KemenPAN-RB yang mendukung integrasi pendidikan antikorupsi. Indikator keberhasilan adalah meningkatnya skor IPAK dan perubahan sikap masyarakat sebagaimana terukur melalui survei longitudinal.[22]
5. Sistem Pelaporan Publik & Proteksi Whistleblower yang Kuat
   Pelaporan kasus korupsi harus difasilitasi oleh saluran digital yang terpusat dan mudah diakses publik. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pelapor harus dijamin, baik dari aspek anonimitas, keamanan, maupun kompensasi bila terjadi retaliasi. Implementasi strategi ini dapat diwujudkan melalui perbaikan regulasi perlindungan pelapor, misalnya melalui pembentukan UU atau Perppu khusus tentang whistleblower. Dasar hukumnya merujuk pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta praktik terbaik ICAC yang mengelola saluran pengaduan terpercaya. Indikator keberhasilan strategi ini adalah meningkatnya jumlah pengaduan valid serta menurunnya kasus intimidasi atau retaliasi terhadap pelapor.
6. Sistem Evaluasi Kinerja & Akuntabilitas Bersama
   Pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari jumlah kasus, melainkan juga melalui indikator lintas-lembaga, seperti pemulihan aset, kecepatan penyelesaian kasus, dan efektivitas pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan Key Performance Indicator (KPI) antikorupsi yang dirumuskan bersama lintas lembaga dan dipublikasikan secara berkala. Implementasinya bisa dilakukan melalui mekanisme audit independen oleh akademisi atau NGO, serta penyusunan dashboard kinerja publik. Dasar hukumnya adalah peraturan presiden atau peraturan lembaga yang mewajibkan transparansi kinerja. Praktik ICAC Hong Kong yang secara rutin melaporkan capaian lembaganya dapat dijadikan rujukan.

[22] Li, Li, and T. Wing Lo. "Mainlandization, the ICAC, and the seriousness attached by local politicians to corruption in post-1997 Hong Kong." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 62, no. 6 (2018): 1742-1760.

Indikator keberhasilannya adalah tersedianya dashboard publik yang kredibel dan peningkatan skor CPI serta IPAK dalam jangka menengah.

7. Kerja Sama Internasional & Transfer Kapasitas
   Indonesia dapat membangun kemitraan dengan ICAC Hong Kong, Transparency International, maupun UNODC untuk mengadopsi praktik terbaik dalam investigasi, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. Implementasi strategi ini dapat diwujudkan melalui perjanjian kerja sama bilateral, program pelatihan, study visit, hingga penelitian bersama. Dasar hukumnya merujuk pada peraturan tentang kerja sama internasional yang menjadi mandat KPK serta Kementerian Luar Negeri. Indikator keberhasilan strategi ini adalah meningkatnya jumlah program pelatihan internasional, terbangunnya SOP baru yang berbasis praktik global terbaik, serta lahirnya inovasi kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan hukum internasional.

Setiap strategi ini harus diikat oleh dasar hukum yang jelas serta indikator keberhasilan yang terukur, seperti peningkatan skor CPI, kenaikan IPAK, dan jumlah kasus yang berhasil ditindaklanjuti. Dengan menerapkan pendekatan holistik seperti ICAC, Indonesia berpeluang memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Adopsi pembelajaran dari model ICAC Hong Kong dapat secara substansial memperkuat sinergi kelembagaan penegak hukum di Indonesia jika diikuti langkah-langkah adaptif: membangun mekanisme koordinasi yang legal dan operasional, memperkuat independensi teknis penyidikan, menginstitusikan unit pencegahan yang sistemik, memperluas program pendidikan antikorupsi, serta membangun platform pelaporan yang terlindungi. Reformasi harus dilengkapi dengan perubahan aturan pelaksana yang sesuai UU (atau amandemen jika perlu), pendanaan multiyear, dan program kapasitasi SDM. Keberhasilan implementasi akan terukur melalui indikator empiris (CPI, IPAK, jumlah pengaduan yang diproses, waktu penyelesaian kasus, dan pemulihan aset).

III. KESIMPULAN

Perbandingan antara model Indonesia dan ICAC Hong Kong menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam desain kelembagaan, independensi, dan strategi pemberantasan korupsi. Indonesia masih menghadapi fragmentasi kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang menimbulkan tumpang tindih, lemahnya koordinasi, serta berkurangnya efektivitas setelah revisi UU KPK 2019. Sebaliknya, ICAC Hong Kong mengadopsi model tunggal dengan kewenangan terintegrasi yang mencakup penindakan, pencegahan, dan edukasi publik, serta mendapat perlindungan hukum yang kuat atas independensinya. Data empiris memperlihatkan bahwa ICAC berhasil menjaga kepercayaan publik dengan tingkat laporan yang stabil dan vonis efektif, sementara Indonesia stagnan dengan skor CPI 37 (2024) dan penurunan Indeks Perilaku Anti-Korupsi. Dengan demikian, ICAC dapat dijadikan rujukan strategis bagi Indonesia untuk memperbaiki efektivitas kelembagaan dan membangun budaya integritas yang lebih kokoh.

Strategi yang dapat diterapkan Indonesia untuk membangun sinergi kelembagaan adalah memperkuat koordinasi formal lintas institusi, menjamin independensi operasional KPK melalui revisi regulasi, serta membentuk unit pencegahan terintegrasi yang didukung sistem pelaporan publik dan perlindungan whistleblower. Selain itu, pengembangan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum nasional, pelaksanaan evaluasi kinerja lintas lembaga dengan indikator bersama, dan kerja sama internasional berbasis transfer kapasitas dari ICAC Hong Kong menjadi langkah penting. Dasar hukum untuk implementasi strategi ini dapat merujuk pada UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 19 Tahun 2019, serta peraturan presiden yang mengatur koordinasi antar lembaga. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya mengadopsi praktik represif, tetapi juga membangun sistem pencegahan dan budaya antikorupsi berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan memperbaiki persepsi integritas publik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 313-338.

Arifin, Ridwan, Rodiyah Rodiyah, and Fitria Puspita. "A comparative analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption." *Jambe Law Journal* 2, no. 2 (2019): 163-179.

Davis, Kevin E., Guillermo Jorge, and Maíra R. Machado. "Coordinating the Enforcement of Anti-Corruption Law." *Verfassung Und Recht in Übersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 54, no. 2 (2021): 160-199.

Efendi, Razif Arfan, and Arfianita Sukasih. "Assessing the Effectiveness of Indonesia's Criminal Justice System in Combatting Corruption: A Juridical Analysis." *Law and Economics* 18, no. 2 (2024): 110-121.

Eryanto, Dedy, Iris van Eeden Jones, and Karin Lasthuizen. "The troubling impact of political interference in Indonesian public sector institutions on ethical leadership credibility." *International Journal of Public Leadership* 18, no. 4 (2022): 319-336.

Gong, Ting, Ian Scott, and Hanyu Xiao. "Unpacking public perceptions of effectiveness in anti-corruption agencies: The case of Hong Kong." *Public integrity* 25, no. 6 (2023): 566-577.

Hsieh, Ming-Li. "A case study: lessons from the Hong Kong independent commission against corruption." *International Journal of Criminology and Sociology* 6 (2017): 5-15.

https://countryeconomy.com/government/corruption-perceptions-index/indonesia

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjM1IzI=/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-menurut-dimensi.html

https://www.icac.org.hk/en/intl-persp/control/anti-corruption-laws/index.html?

https://www.icac.org.hk/en/rc/figures/complaints/index.html

https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk?

https://www.reuters.com/sustainability/indonesia-seizes-725-mln-wilmar-group-palm-oil-graft-case-2025-06-17

https://www.scmp.com/news/hong-kong/society/article/3300860/hong-kongs-anti-corruption-agency-received-increased-complaints-2024

Kusumastuti, Cynthia Dewi. "Perbandingan Tugas Dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 3 (2015): 274-283.

Lau, Chi Ho. "Advancing the Anti-corruption cause through International Cooperation: lessons from the Hong Kong experience." *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 297-307.

Li, Li, and T. Wing Lo. "Mainlandization, the ICAC, and the seriousness attached by local politicians to corruption in post-1997 Hong Kong." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 62, no. 6 (2018): 1742-1760.

Munawaroh, Nafiatul. "Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 505-519.

Murphy, Sean D. "Peremptory norms of general international law (jus cogens) and other topics: the Seventy-First Session of the International Law Commission." *American Journal of International Law* 114, no. 1 (2020): 68-86.

Omelchuk, Oleh M., Ihor Yo Haiur, Olena G. Kozytska, Anna V. Prysiazhna, and Natalia V. Khmelevska. "Analysis of the activities of law enforcement authorities in the field of combating crime and corruption offences." *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 3 (2022): 700-716.

Watt, Wai Yeung. "The Hong Kong model-building an effective anti-corruption agency." *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 287-296.

Wiryadi, Uyan, Fadhila Gifari, and Hery Chariansyah. "Kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan Indonesia pasca undang-undang baru." *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2023): 109-116.

This page intentionally left blank